



PUTUSAN

Nomor : 103/PID/2012/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ROMI BIN MUHAMMAD NUR.**

Tempat lahir : Palembang.

Umur / Tgl lahir : 71 Tahun /12 April 1940.

Jenis Kelamin : Laki –laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Gubernur H.A.BASTARI No.550,
RT.11 ,RW.03,Kelurahan 8 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu I ,
Palembang.

Agama : I s l a m.

Pekerjaan : Dagang Nasi.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Januari 2012 No : Print-02/N.6.10/Ep.2/01/2012, sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2012;
2. Hakim Ketua Majelis tanggal 06 Februari 2012 No. 171/Pen. Pid.B/2012/PN.PLG, sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan 06 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Februari 2012, sejak tanggal 07 Maret 2012 s/d tanggal 05 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 Mei 2012, sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 25 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Mei 2012, sejak tanggal 26 Mei 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 April 2012 No.171/Pid.B/2012/PN.Plg dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2012 No Reg Perkara : PDM-/Ep.1/01/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Romi Bin Muhammad Nur pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 yaitu waktu diketahuinya Akta nomor 38 tanggal 19 Maret 1988 isinya tidak benar, bertempat di kantor Notaris Wachid Hasyim di Jalan Mesjid lama Nomor 129 A Palembang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah membuat surat palsu yaitu berupa Akta Pengoperan Nomor 38 tanggal 19 Maret 1988 yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggunaannya mendatangkan suatu kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 1991 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama PT.Amen Mulia telah melakukan pembebasan lahan seluas 1.653.042 meter persegi yang terletak di jalan GHA.Bastari RT.11 RW.03 Kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Pembebasan lahan tersebut dengan member ganti rugi kepada Suhaimi, Sulaiman dan H.Fauzi. Bahwa lahan yang telah diberi ganti rugi kepada Suhaimi, Sulaiman dan H.Fauzi tersebut semula berasal dari tanah milik Hasyim Bin Endit yang memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan tanggal 18 Mei 1963 yang terdaftar di kantor Sirah Kampung 8 Ulu dengan register No : 9/8/1963 Gambar Situasi No : 556/1979 tanggal 13 Februari 1979. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2002 Terdakwa Romi Bin Muhammad Nur pernah menumpang dan membuat pondok untuk tempat tinggal di atas lahan/tanah tersebut dan selanjutnya terdakwa mengakui memiliki tanah tersebut dengan membuat surat palsu yaitu berupa surat yang berbentuk Akta No : 38 tanggal 19 Maret 1988 yang seolah –olah dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, SH yang isinya menyatakan bahwa Hasyim bin Endit telah mengoperkan hak atas sebidang tanah seluas 26.600 meter persegi yang terletak di jalan GHA.Bastari RT.11 RW.03 Kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Bahwa surat yang berupa Akta No : 38 tanggal 19 Maret 1988 yang dibuat Terdakwa Romi Bin Muhammad Nur adalah palsu dimana isi dari pada surat tersebut tidak benar dan surat berupa akta tersebut tidak pernah dibuat di hadapan Notaris Wachid Hasyim serta tidak terdaftar di register Notaris Wahid Hasyim. Bahwa isi dari Akta Nomor 38 tanggal 19 Maret 1988 yang menyatakan bahwa Hasyim Bin Endit telah mengoperkan hak atas sebidang tanah seluas 26.600 meter persegi yang terletak di jalan GHA.Bastari RT.11 RW.03 Kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang kepada Terdakwa Romi Bin Muhammad Nur tersebut adalah tidak benar karena Hasyim Bin Endit pada tahun 1988 tidak pernah dan tidak mungkin mengoperkan hak atas tanah kepada Terdakwa Romi Bin Muhammad Nur sebab Hasyim Bin Endit pada waktu itu telah meninggal dunia. Berdasarkan surat kematian No. 474.3/04/SB/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang ditanda tangani Lurah Silaberanti Drs.Edwin Effendi menyatakan bahwa Hasyim Bin Endit telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 1986. Bahwa surat yang dibuat oleh terdakwa Romi Bin Muhammad Nur berupa Akta No.38 tanggal 19 Maret 1988 tidak benar dibuat di hadapan Notaris Wahid Hasyim dan tidak pernah ditanda tangani Notaris Wahid Hasyim. Tanda tangan Notaris Wahid Hasyim yang terdapat dalam surat berupa Akta No. 38 tanggal 19 Maret 1988 tersebut merupakan produk printer bukan ditanda tangani langsung berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1914/df/2010 tanggal 22 Desember 2010 menyimpulkan tanda tangani bukti QT adalah non identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Wahid Hasyim bukti yang dipersiapkan pada 1 eksamplar Akta pengoperan tanah No. 38 tanggal 19 Maret 1988 bukan merupakan tanda tangan langsung (direct signature) atau dengan kata lain tanda tangan bukti QT merupakan produk printer dan surat berupa akta No. 38 tanggal 19 Maret 1988 tersebut tidak terdaftar di dalam Berita penyerahan protokol minuta dari Notaris Wachid Hasyim, SH kepada Zulkibli Amin, SH dan dalam berita acara protocol minuta tersebut Notaris Wachid Hasyim dalam bulan Maret tahun 1988 hanya menanda tangani dan mengeluarkan akta sampai Nomor 14 jadi tidak ada akta yang dibuat sampai Nomor 38. Bahwa surat palsu berupa akta No. 38 tanggal 19 Maret 1988 terserbut tidak terdaftar di dalam Berita penyerahan protocol minuta dari Notaris Wachid Hasyim, SH kepada Zulkifli Amin, SH dan dalam Berita Acara protocol minuta tersebut Notaris Wachid Hasyim bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 1988 hanya menada tangani dan mengeluarkan akta sampai Nomor 14 jadi tidak ada akta yang dibuat sampai Nomor 38. Bahwa dengan surat palsu berupa Akta No.38 tanggal 19 Maret 1988 tersebut seolah-olah telah terjadi pengoperan hak dihadapan Notaris Wahid Hasyim atas sebidang tanah seluas 26.600 meter persegi yang terletak di jalan GHA.Bastari RT.11 RW.003 Kel 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu I Palembang dari Hasyim Bin Endit kepada Terdakwa Romi Bin Muhammad Nur padahal semuanya itu tidak benar, pengoperan hak atas tanah tersebut tidak pernah terjadi dan tanah seluas 26.600 meter persegi yang terletak di jalan GHA.Bastari RT.11 RW.003 Kel 8 Ulu kecamatan Seberang ulu I Palembang yang diakui terdakwa sebagai miliknya merupakan bagian dari sebidang tanah yang luas keseluruhan 38.600 meter persegi yang terletak di jalan GHA.Bastari RT.11 RW.003 Kel 8 Ulu kecamatan Seberang ulu I Palembang yang disebutkan dalam Hak Guna Bangunan No.132 tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Palembang atas nama pemegang hak perusahaan PT.Taman Ogan Permai yaitu perusahaan patungan antara pemerintah propinsi Sumatera Selatan dan perusahaan PT.Amen Mulia yang telah dibebaskan panitia pengadaan tanah pemerintah propinsi Sumatera Selatan melalui pembayaran ganti rugi kepada Suhaimi, Sulaiman dan H.Fauzi ;

Surat berupa akta No.38 tanggal 19 Maret 1988 tersebut dibuat oleh terdakwa dengan maksud akan menggunakan sebagai alas hak atas kepemilikan sebidang tanah seluas 26.600 meter persegi yang terletak di jalan GHA.Bastari RT.11 RW.003 Kel 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu I Palembang dibuat seolah-olah asli dan tidak dipalsukan ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan menderita kerugian sebesar lebih kurang 2,6 Miliar Rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Romi Bin Muhammad Nur pada tahun 2009 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Jalan Jendral A Yani Palembang, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Romi Bin Muhammad Nur telah menggunakan surat berupa akta No.38 tanggal 19 Maret 1988 untuk menggugat kepala kantor Pertanahan Kota Palembang, pemerintah propinsi Sumatera Selatan dan PT.Amen Mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Terdakwa Romi Bin Muhammad Nur menggunakan surat palsu berupa akta No.38 tanggal 19 Maret 1988 tersebut seolah-olah surat itu asli dibuat dihadapan Notaris Wahid Hasyim berupa Akta Pengoperan Hak dari Hasyim Bin Endit kepada terdakwa Romi Bin Muhammad Nur atas sebidang tanah seluas 26.600 meter persegi yang terletak di jalan GHA,Bastari RT.11 RW.003 Kel 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu I Palembang padahal surat tersebut tidak pernah dibuat dan ditanda tangani Notaris Wahid Hasyim dan isi dari pada surat berupa akta No.38 tanggal 18 Maret 1988 tersebut tidak benar. Dengan digunakanya surat palsu berupa Akta No.38 tanggal 19 Maret 1988 oleh Terdakwa tersebut maka pemerintah Propinsi Sumatera Selatan menderita kerugian sebesar lebih kurang 2,6 Miliar Rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 12 April 2012 No.Reg.Perkara : PDM-03/Ep.1/02/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Bin Muhammad Nur secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, penggunaannya mendatangkan kerugian" melanggar pasal 263 (2) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romi Bin Muhammad Nur dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli Akta pengoperan Nomor 38 tanggal 19 Maret 1988,
 - Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.132/Kel 8 Ulu tanggal 4 Maret 1997,
 - Asli Surat Keterangan Kematian No.474.3/04/SB/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang menerangkan Hasyim Bin Endit telah meninggal pada tanggal 2 Agustus 1986,
 - Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.16/G/2009/PTUN-PLG tanggal 16 Desember 2009,
 - Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.24/B/2010/PT-TUN-MDN tanggal 05 Mei 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Berita Acara penyerahan Protokol Minuta antara Notaris Wachid Hasyim,SH kepada Notaris Zulkifli Amin,SH tanggal 16 Oktober 1993,
- Fotocopy Berita Acara yang dibuat Panitia Pembebasan tanah Kota Palembang No.11/PPT/1991 tanggal 15 April 1991,
- Asli surat penyerahan Abdul Kasim Bin Hasyim tanggal 16 Juli 2010,
- Asli surat perjanjian tanggal 3 Juli 1985,

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan No.171/Pid.B/2012/PN.Plg tertanggal 24 April 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya

- 1 Menyatakan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa **ROMI bin MUHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"MENGGUNAKAN SURAT PALSU" ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :
2 (dua) tahun ;
- 5 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- Asli Akta Pengoperan Hak No.38 tanggal 19 Maret 1988,
- Salinan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.132/Kel 8 Ulu tanggal 4 Maret 1997,
- Asli Surat Keterangan Kematian No.474.3/04/SB/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang menerangkan Hasyim Bin Endit telah meninggal pada tanggal 2 Agustus 1986,
- Salinan Putusan PTUN Palembang No.16/G/2009/PTUN-PLG tanggal 16 Desember 2009,
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.24/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 05 Mei 2010,
- Salinan Berita Acara Penyerahan Protokol Minuta antara Notaris Wachid Hasyim, SH kepada Notaris Zulkipli Amin, SH tanggal 16 Oktober 1993,
- Fotocopy Berita Acara yang dibuat Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang No.11/PPT/1991 tanggal 15 April 1991,
- Asli Surat Pernyataan Abul Kasim Bin Hasyim tanggal 16 juli 2010,
- Asli tindakan Surat Perjanjian tanggal 3 Juli 1985,

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 April 2012 sesuai dengan Akta Permintaan Banding No. 23/Akta.Pid/2012/PN.Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 dengan Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor : 23/
Akta.Pid/2012/PN.Plg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya
Terdakwa tersebut, melalui penasehat hukumnya Tamro Rowi Advokat /
Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Harub Sohar No. 045 (Depan
Asrama Haji) Tanjung Api-api, Kec.Sukarame ,Palembang telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Mei 2012 yang diterima Juli
Astra,SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal
10 Mei 2012 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada
Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut
Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei
2012 dengan Akte No.23/Akta Pid/2012/PN.Plg, dan kontra memori banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti
Fahrizal,S.Kom pada tanggal 26 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terbanding
pada tanggal 09 Mei 2012 Nomor : 171/Pid.B/2012/PN.Plg (23/Akte.Pid/2012
/PN.Plg) untuk Pembanding tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 171/Pid.B/2012/
PN.Plg (23/Akta.Pid/2012/PN.PLG).melalui Penasihat Hukum nya Tamro
Rowi,SH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Let.Harun
Sohar No. 045 (depan Asrama Haji) Tanjung Api-api ,Kecamatan
Sukarame ,Palembang untuk Terdakwa, sebelum berkas perkara tersebut
dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-
undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 April 2012 Nomor : 171/Pid.B/2012/PN.Plg, serta memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya bersifat pengulangan kembali atas hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, yang kesemuanya itu sudah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam Putusannya atas perkara ini dengan demikian baik memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan majelis hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum karena telah menguraikan secara jelas tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 April 2012 Nomor ; 171/Pid.B/2012/PN.Plg haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 171/Pid.B/2012/PN.Plg tanggal 24 April 2012. yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU** tanggal **11 Juli 2012** oleh kami **H. ABDULLAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, S.H.**, dan **HANIFAH.H.NOOR,SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Mei 2012 Nomor : 103/PEN.PID/2012/PT.PLG. putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **HJ.KOMARIAH,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANIEL RIMPAN, S.H.

H. ABDULLAH, S.H.

2. HANIFAH.H.NOOR,SH,MH.

PINITERA PENGGANTI

HJ.KOMARIAH,SH.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal

08 Mei 2012, yang pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang telah salah dalam menginterpretasikan dan menerapkan Azas hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat (2) KUHP dalam perkara pidana terhadap diri Terdakwa, atau tidak menerapkan ketentuan hukum pidana tersebut sebagaimana mestinya ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sangat tidak menerima RASA KEADILAN , baik dalam masyarakat dan khususnya terhadap Terdakwa / Pembanding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tanggal 24 April 2012 No.171/Pid.B/2012/PN.Plg HARUSLAH DIBATALKAN.
- Bahwa putusan Judex Pactie senyatanya tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara komprehensif dan benar, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak tepat dan haruslah dibatalkan.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tanggal 24 April 2012 No.171/Pid.B/2012/PN.Plg, haruslah dibatalkan karena telah salah didalam Pertimbangan dan penerapan hukumannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa Romi bin M.Nur sebagaimana dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa/ Pembanding memang benar telah membuat Akta No.38 tahun 1988 dengan Notaris Wahid Hasyim dengan alamat kantor di jalan Masjid



Lama Palembang yang menjadi saksi Rumsari dan Noni Hasan adalah kedua Pegawai Notaris tersebut.

- Bahwa melihat Fakta-fakta hukum dipersidangan sangatlah tidak relevan untuk menuntut Terdakwa dengan pasal 263 Ayat (2) KUHP pidana. Karena unsur sangat esensial didalam Pasal tersebut yakni “ Unsur dengan sengaja “ , tidaklah terbukti dengan sah dan meyakinkan, karena fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa/ Pembanding sama sekali tidak mengetahui kalau akta No.30 tahun 1988 milik Terdakwa adalah palsu, karena Terdakwa tidak bias membaca sehingga walaupun terbukti memang palsu TIDAKLAH DIPERSALAHKAN KEPADA TERDAKWA dikarenakan Terdakwa/ Pembanding sama sekali tidak mengetahui kalau akta No.38 tahun 1988 tersebut palsu atau dipalsukan dan SIAPA YANG MEMALSUKAN ? SEBAGAIMANA TERUNGKAP FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN BENAR Terdakwa/Pembanding membuat akta tersebut dengan Notaris sesuai dengan keterangan saksi ADE CHANGE yang bernama Rusdi bin Muhammad bahwa pada saat pembuatan akta tersebut ikut bersama terdakwa adalah istri Hasyim bin Endit pergi kekantor Notaris Wahid Hasyim yang beralamat di Mesjid Lama untuk membuat Akta tersebut.